

Peran Edukasi Masyarakat Tentang Asuransi Dan Jaminan Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah

Almira Salsa Nadia¹, Fitri Kurniawati²

^{1,2} Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan

* Almira.salsa.nadia@mhs.uingusdur.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: May 23, 2025

Accepted: February 27, 2025

Published: July 12, 2025

Keywords:

Public Education,
Insurance and Social
Security, Sharia
Economics and Fiqh
Muamalah

ABSTRACT

Insurance is considered a new thing because there is no direct reference, either in the Qur'an or hadith, and there are no ushul fiqh rules that explicitly discuss it. The results of research on insurance by modern Muslim scholars and intellectuals are included in the study of modern economic systems, known as mu'amalah mu'aashirah. Insurance and social security have an undeniable urgency in maintaining the financial stability of individuals and society at large. This research uses literature review as the main approach. Literature review is a written synthesis of articles from journals, books, and other sources that explain relevant theories and information, both related to the past and the present. The importance of broader and focused educational efforts to improve public understanding of the concept of insurance and social security in a sharia perspective, by utilizing various effective communication strategies and various information platforms.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Syariah is licensed under [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Almira Salsa, Fitri Kurniawati

PENDAHULUAN

Pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang asuransi dan jaminan sosial memegang peran penting dalam memastikan keselamatan finansial individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, perspektif hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya asuransi dan jaminan sosial dalam kerangka ekonomi Islam. Edukasi yang tepat tentang konsep-konsep ini dapat membantu masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari asuransi dan jaminan sosial dalam Islam, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang studi hukum Islam, asuransi, yang juga dikenal sebagai al-ta'min, adalah bagian yang relatif baru dari sistem muamalah. Al-ta'min ini merujuk pada perjanjian atau kontrak pertanggunggunaan yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko tertentu. Secara struktural, ini merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang diasuransikan, sebagai ganti atas pembayaran premi atau kontribusi asuransi yang dilakukan secara berkala¹

Muhammad Al-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam evolusi sistem muamalah modern, terdapat variasi asuransi atau al-ta'min. Pada awalnya, model asuransi yang berkembang

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life & General Konsep & Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2016,)186.

adalah asuransi komersial atau al-tijari, yang sering kali melibatkan unsur-unsur seperti kecurangan, ketidaktahuan (gharar), dan riba. Namun, kini telah muncul upaya penyesuaian hukum dengan munculnya model asuransi yang dikenal sebagai asuransi ta'awuni, yang lebih menekankan pada semangat saling membantu. Al-Zuhaili menegaskan bahwa dalam konteks asuransi komersial, terdapat elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti riba, gharar, dan penipuan. Hal ini juga berlaku untuk bentuk asuransi komersial lainnya, termasuk al-ta'min 'ala al-hayah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya²

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana edukasi mempengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap layanan asuransi. Tingkat kepedulian ini tercermin dari pemahaman mereka tentang asuransi dan jaminan sosial berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau *literature review* sebagai pendekatan utama. Kajian pustaka adalah sintesis tertulis mengenai artikel-artikel dari jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang menjelaskan teori dan informasi yang relevan, baik yang terkait dengan masa lalu maupun saat ini. Ini melibatkan pengorganisasian literatur yang relevan dalam topik tertentu dan dokumentasi yang diperlukan untuk proposal penelitian.³ Prosesnya mencakup pencarian, pemilihan, pembacaan, dan sintesis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memahami dan mengevaluasi perkembangan terbaru, tren, dan temuan dalam bidang yang bersangkutan serta memperoleh wawasan yang mendalam untuk mendukung perumusan hipotesis atau kerangka konseptual dalam penelitian mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asuransi Dan Jaminan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah

1. Konsep Asuransi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah
Pendapat islam tentang asuransi adalah sebagai konsep yang relatif baru karena tidak ada referensi langsung yang disebutkan baik dalam al- Qur'an maupun hadis, dan juga tidak ada prinsip-prinsip ushul fiqh yang secara spesifik membahasnya. Penelitian tentang asuransi oleh cendekiawan dan ulama Muslim kontemporer dimasukkan dalam analisis sistem ekonomi modern, yang dikenal sebagai mu'amalah mu'aashirah. Saat topik asuransi ini diselidiki, terdapat paling tidak empat pendapat yang berbeda dalam pandangan terhadapnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa asuransi secara keseluruhan diharamkan. Pendapat kedua mengizinkan praktik asuransi. Pendapat ketiga membolehkan asuransi dengan sifat-sifat sosial tertentu, sementara melarang asuransi yang berkaitan dengan jiwa.. Pendapat terakhir menganggap asuransi sebagai hal yang ambigu (subhat) dan menyarankan agar umat Islam berhati-hati dalam masalah tersebut.⁴

² A Muliadi, *Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pendapat Muhammad Al-Zuhaili, 2023)*, 98.

³ Widiarsa, 'Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka', *Media Informatika*, 28.1 (2019), 111–24.

⁴ Havis Aravik, 'Asuransi Dalam Perspektif Islam', *Nurani*, 16, No.2 (2020), 1–49.

Pemahaman mengenai konsep asuransi dalam perspektif hukum ekonomi syariah menyoroti prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari praktik asuransi. Dalam kerangka ini, asuransi dipandang sebagai instrumen yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam mengelola risiko. Prinsip-prinsip ini membimbing pengaturan kontrak asuransi, mekanisme pembagian risiko, dan pengelolaan dana premi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, konsep asuransi dalam perspektif hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya membangun sistem asuransi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan kestabilan ekonomi umat

2. Konsep Jaminan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah. Konsep jaminan sosial dalam perspektif hukum ekonomi syariah mengacu pada upaya memberikan perlindungan finansial dan sosial kepada individu atau kelompok dalam masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa instrumen utama yang digunakan untuk menerapkan konsep jaminan sosial, di antaranya adalah zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan qard al-hasan. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang terlantar, dan kelompok-kelompok yang membutuhkan. Infaq dan sedekah juga digunakan sebagai bentuk sumbangan sukarela untuk membantu yang membutuhkan.

Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi dan Jaminan Sosial Saat ini

Analisis tentang pemahaman masyarakat terhadap asuransi dan jaminan sosial saat ini menunjukkan beberapa temuan yang penting.

1. Tingkat pemahaman yang kurang di kalangan masyarakat tentang pentingnya asuransi dan jaminan sosial dalam melindungi diri dan keluarga dari risiko keuangan yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan.
2. Keterbatasan pengetahuan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya edukasi yang memadai tentang produk-produk asuransi dan jaminan sosial, serta kompleksitas informasi yang tersedia.
3. Persepsi negatif atau ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga asuransi dan jaminan sosial. Hal ini disebabkan oleh pengalaman buruk atau ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan, serta ketidakjelasan mengenai manfaat yang diperoleh dari produk-produk tersebut.

Urgensi Asuransi dan Jaminan Sosial

Asuransi adalah suatu kesepakatan di antara dua belah pihak, di mana satu pihak berkewajiban membayar premi dan pihak lainnya berkewajiban memberikan perlindungan penuh kepada pembayar premi tersebut (Ali, 2008). Selain itu, menurut Malik (2011), sektor asuransi memiliki peran yang sangat signifikan dalam ekonomi berbasis layanan. Sektor asuransi bertindak sebagai perantara keuangan yang terintegrasi dalam industri keuangan secara keseluruhan⁵

⁵ Johan Bhimo Sukoco, 'Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset', 2507.1 (2020), 1-9.

Jaminan sosial merujuk pada pemberian sumber pendapatan dan bantuan layanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan entitas publik kepada individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan lainnya yang meliputi masalah kesehatan, lanjut usia, kecacatan, dan kehilangan pekerjaan⁶

⁸Kondisi kesehatan merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dengan tepat dan tidak pernah menjamin kepastian. Ketidakpastian terhadap berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam bentuk peristiwa yang belum terduga dapat menimbulkan perasaan ketidakamanan yang umumnya disebut sebagai risiko. Maka dari itu dibutuhkan asuransi atau jaminan sosial dalam menjaga stabilitas finansia masyarakat secara luas.

Asuransi dan jaminan sosial memiliki urgensi yang tak terbantahkan dalam menjaga stabilitas finansial individu dan masyarakat secara luas. Asuransi memberikan perlindungan finansial bagi individu atau keluarga dalam menghadapi risiko keuangan yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan properti. Dengan membayar premi, seseorang dapat memastikan bahwa jika terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan, mereka akan mendapatkan kompensasi atau penggantian sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi mereka. Selain itu, jaminan sosial, yang seringkali dikelola oleh pemerintah, memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terhadap risiko- risiko yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Ini membantu memastikan bahwa individu yang rentan atau tidak mampu secara finansial tetap mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan keamanan ekonomi.

Pentingnya asuransi dan jaminan sosial juga terlihat dalam konteks pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Dengan adanya perlindungan finansial yang memadai, individu dan keluarga dapat menghindari risiko jatuh miskin atau kebangkrutan karena biaya yang tidak terduga. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga, mempromosikan investasi jangka panjang, dan pada gilirannya, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, jaminan sosial yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa layanan kesehatan dan perlindungan sosial tersedia untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi dan jaminan sosial

Untuk mencapai suatu sasaran, rencana dan pengelolaan merupakan hal yang penting dalam strategi. Meskipun sejumlah organisasi memiliki sasaran yang serupa, tetapi cara strategis yang mereka terapkan untuk mencapai sasaran tersebut bisa sangat beragam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi menciptakan strategi berdasarkan pada tujuan yang mereka tetapkan⁷. Melakukan pendekatan strategis secara efektif dan sesuai prosedur merupakan hal yang sangat penting. Mulai dari strategi operasional, kerjasama, persuasif, dan edukatif, hingga tanggung jawab sosial. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kendala utama dalam melakukan pendekatan terletak pada pemahaman masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

⁶ Vera Bararah Barid, 'Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Indonesia', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 53.1 (2019), 1689–99

⁷ Menurut Hartatianto, (2019)

efektivitas strategi yang dilakukan akan lebih optimal jika masyarakat lebih proaktif dalam mencari informasi dari berbagai platform yang telah disediakan, seperti media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta melalui media.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi dan jaminan sosial melibatkan serangkaian strategi yang komprehensif. Ini meliputi penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang manfaat, cakupan, dan prosedur klaim asuransi dan jaminan sosial. Selain itu, strategi dapat mencakup kampanye penyuluhan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, seminar, workshop, dan diskusi panel untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif dari lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan Islam dapat membantu dalam menyampaikan informasi secara tepat dan meyakinkan kepada masyarakat. Di samping itu, penggunaan teknologi informasi, termasuk media sosial dan situs web resmi, juga dapat memperluas jangkauan pesan-pesan tentang asuransi dan jaminan sosial kepada masyarakat luas. Dengan pendekatan yang holistik dan beragam ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi dan jaminan sosial dapat ditingkatkan secara signifikan.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi dan jaminan sosial melalui pendekatan-pendekatan edukatif yang lebih luas dan terfokus. Ini termasuk kampanye penyuluhan yang lebih aktif, pengembangan materi edukasi yang lebih mudah dipahami, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap produk-produk asuransi dan jaminan sosial. Dengan upaya yang berkelanjutan dan terarah, diharapkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengelola risiko keuangan mereka dapat meningkat secara signifikan.

Asuransi Syariah dan Jaminan Sosial Syariah

Asuransi syariah yang dalam Islam dikenal sebagai takaful, secara simpel mengacu pada prinsip saling bertanggung jawab atas risiko di antara sesama individu, sehingga setiap anggota menjadi penanggung risiko bagi anggota lainnya. Konsep saling bertanggung jawab ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun), sesuai dengan ajaran Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Setiap peserta dalam sistem takaful menyumbangkan dana ke dalam pool kebajikan, yang kemudian digunakan untuk menanggung risiko yang mungkin dialami oleh peserta lainnya. Dalam istilahnya, asuransi syariah menekankan pada ide tolong-menolong, sedangkan secara umum, asuransi dipandang sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan.. Manusia selalu menghadapi risiko terjadinya bencana yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi diri sendiri, keluarga, atau perusahaan, baik akibat kematian, kecelakaan, penyakit, maupun proses penuaan.⁸

Asuransi syariah, yang disebut juga ta'min, takaful, atau tadhmun, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21 tahun 2002 didefinisikan sebagai upaya saling perlindungan dan bantuan di antara sekelompok individu atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan bentuk pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad yang bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulm (penindasan), risywah (suap), barang haram, dan perbuatan dosa (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2009).

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan keuangan yang didasarkan pada

⁸ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah, Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 2009, JAKARTA: K

prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam asuransi syariah, risiko-risiko yang dihadapi oleh individu atau kelompok ditanggung secara kolektif oleh anggota- anggota yang tergabung dalam suatu polis atau program asuransi. Konsep dasar dalam asuransi syariah adalah ta'awun, atau tolong-menolong, di mana risiko- risiko tersebut dipikul bersama dan diatur dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Asuransi syariah juga menekankan pentingnya tabarru' (sumbangan sukarela) sebagai bagian dari sistem untuk membantu anggota yang membutuhkan. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberdayaan komunitas.

Jaminan Sosial Syariah merujuk pada sistem perlindungan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, program jaminan sosial diatur dan dijalankan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah, termasuk dalam hal akad, investasi, dan pengelolaan dana. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) menjadi dasar dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Jaminan Sosial Syariah juga seringkali menekankan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan keberdayaan komunitas dalam memberikan perlindungan kepada anggotanya. Dengan demikian, program jaminan sosial yang berbasis syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam.

Salah satu pilar dari Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah budaya asuransi sosial, yang kemudian diinterpretasikan sebagai budaya gotong-royong yang menjadi prinsip pokok dalam menyelenggarakan perlindungan sosial bagi masyarakat. Namun, terdapat ketegangan antara prinsip-prinsip ini dengan prinsip syariah terutama dalam hal akad, denda, dan investasi. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga penting bagi umat Islam untuk mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sesuai dengan Prinsip syariah.⁹

KESIMPULAN

Asuransi dalam Islam, yang dikenal sebagai takaful, mewakili prinsip saling bertanggung jawab di antara individu, dengan anggota saling menanggung risiko satu sama lain. Konsep ini berakar pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Sementara itu, jaminan sosial syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah. Meskipun terdapat beberapa pendapat dari ulama dan intelektual Muslim tentang status hukum asuransi, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kedua bidang ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas dan terfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep asuransi dan jaminan sosial dalam perspektif syariah, dengan memanfaatkan berbagai strategi komunikasi yang efektif dan beragam platform informasi

⁹ Utihatli Fursotun Mukhsinun, 'Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Labatila*, 2.01 (2019), 53–737>.

REFERENSI

- Aravik, Havis, 'Asuransi Dalam Perspektif Islam', *Nurani*, 16, No.2 (2020), 1–49
- Halisa, Novita Nur, and Mochamad Fatchurrohman, 'Strategi Humas Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Jaminan Santunan Kecelakaan Pada Pt Jasa Raharja Perwakilan Surabaya', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.6 (2023), 2249–58 <<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.974>>
- Hartatiyanto, Gafar, 'Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Dan Asuransi Sosial Pada Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat Sebagai Suatu Jaminan Sosial', *Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS*, 8.1 (2019), 19–37
- Johan Bhimo Sukoco, 'Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset', 2507.1 (2020). <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>
- Mukhsinun, Utihatli Fursotun, 'Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Labatila*, 2.01 (2019). <<https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>>
- Muliadi, A, *Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pendapat Muhammad Al-Zuhaili)*, 2023 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28622/1/Arif Muliadi.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28622/1/Arif%20Muliadi.pdf)>
- Sarifudin, Muhamad, 'Asuransi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Modern', *Attractive :Innovative Education Journal*, 5.2 (2023). <<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>>
- Soemitra, Andri, *Asuransi Syariah, Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 2009, JAKARTA: K
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life & General Konsep & Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Vera Bararah Barid, 'Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Indonesia', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 53.1 (2019), 1689–99 <<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355>><<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731>><<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269>><<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>>
- Widiarsa, 'Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka', *Media Informasi*, 28.1 (2019), 111–24 <<https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>>
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), Edisi Kedua, h. 129-140. Lihat juga Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jilid IV, h. 27-28.